



PUTUSAN

Nomor : 96/G/2021/PTUN-BKL

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara Pemeriksaan Biasa secara Elektronik (E-court) dilaksanakan di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang ditentukan untuk keperluan itu di Jalan R.E. Martadinata No. 01 Bengkulu, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

IRIANTO, kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Wiraswasta Tempat Tinggal
Desa Cahaya Negeri, Desa Cahaya Negeri, Luas, Kab. Kaur, Provinsi
Bengkulu Email liditayosopa@gmail.com;-----
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal September 2021 memberi
kuasa kepada :

1. PANCA DARMAWAN, S.H., M.H.
2. PUSPA ERWAN, S.H.
3. HAFITTERULLAH, S.H.
4. FRIMA ZULIANDA UTAMA, S.H.
5. ENDAH RAHAYUNINGSIH, S.H.
6. HENNY WINS CHRISTINE GULTOM, S.H.,M.H.
7. RIVA INDIRA DEWI, S.H.
8. MARDHELIS JANITHA, S.H.

semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat
Hukum pada **Kantor “ LBH BHAKTI ALUMNI UNIB** beralamat di Jl.
Sungai Kahayan No.71 A RT. 15 Kel. Tanah Patah Kec. Ratu Agung
Kota Bengkulu, domisili elektronik : lbh.baubengkulu0404@gmail.com
Selanjutnya disebut sebagai -----PENGGUGAT;

Putusan Perkara Nomor : 96 /G/2021/PTUN-BKL, Hal. 1 dari 50 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan

KEPALA DESA CAHAYA NEGERI, Tempat Kedudukan Desa Cahaya Negeri,
Kecamatan Luas, Kab. Kaur, Bengkulu Email dcayakanegeri@gmail.com

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 140/301/17.04.10/CN/2021 tanggal

7 Oktober 2021, Domisili Elektronik

bagian.hukumsetdakabkaur@gmail.com dengan ini memberikan kuasa
kepada:--

1. Nama : **DASRUL IMRAN, S.H.**
Kewarganegaraan : Indonesia
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kaur;
Alamat : Jalan Kol. Syamsul Bahrn, Padang Kempas
Bintuhan;
2. Nama : **JUPRIZAL NURABADI, S.H.,M.H.**
Kewarganegaraan : Indonesia
Jabatan : Kepala Sub. Bantuan Hukum Bagian Hukum
Setda Kabupaten Kaur;
Alamat : Jalan Kol. Syamsul Bahrn, Padang Kempas
Bintuhan;
3. Nama : **MEXHAIZER, S.H.**
Kewarganegaraan : Indonesia
Jabatan : Kepala Sub. Perundang-undangan Bagian
Hukum Setda Kabupaten Kaur;
Alamat : Jalan Kol. Syamsul Bahrn, Padang Kempas
Bintuhan;

Selanjutnya disebut sebagai;-----**TERGUGAT** ;

Putusan Perkara Nomor : 96 /G/2021/PTUN-BKL, Hal. 2 dari 50 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu

Nomor : 96/PEN-DIS/2021/PTUN.BKL Tanggal 24 September 2021 tentang
Penetapan Lolos Dismissal;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu

Nomor : 96/PEN-MH/2021/PTUN.BKL Tanggal 24 September 2021 tentang
Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu

Nomor : 96/PEN-MH/2021/PTUN.BKL tanggal 24 Desember 2021 tentang Pergantian
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara

Bengkulu Nomor : 96/PEN-PPJS/2021/PTUN.BKL Tanggal 24 September 2021
tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;

Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara

Bengkulu Nomor : 96/PEN-PPJS/2021/PTUN.BKL Tanggal 25 Oktober 2021 tentang
Penunjukan Pergantian Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :

96/PEN-PP/2021/PTUN.BKL Tanggal 27 September 2021 tentang Penentuan Hari
Pemeriksaan Persiapan;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :

96/PEN-HS/2021/PTUN.BKL Tanggal 18 Oktober 2021 tentang Penentuan Hari
Sidang pada hari Senin tanggal 1 November 2021;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat dan berkas perkara yang
bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan dan pengakuan para pihak dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi fakta Penggugat;

Putusan Perkara Nomor : 96 /G/2021/PTUN-BKL, Hal. 3 dari 50 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara
Persidangan ;

-----**TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya
tertanggal 24 September 2021 didaftar dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 24 September 2021, di bawah Register
Perkara Nomor : 96/G/2021/PTUN-BKL, telah diperbaiki dan diterima pada tanggal
19 Oktober 2021, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Adapun dasar dan alasan dari gugatan Penggugat tersebut adalah sebagai berikut :

Adapun dasar dan alasan dari gugatan Para Penggugat tersebut adalah sebagai berikut :

I. OBJEK SENGKETA

Adapun Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang menjadi objek sengketa dalam
gugatan ini adalah :

Keputusan Kepala Desa Nomor 02 TAHUN 2021 Tentang Pemberhentian
Perangkat Desa Desa Cahaya Negeri dalam lampiran 1 nomor urut 5 atas nama
IRIANTO,SH Jabatan Kasi Kesejahteraan terbit tanggal 29-06-2021.

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, telah memenuhi ketentuan
Pasal 1 angka (9) dan angka (12) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang
perubahan kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara, untuk menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara, yaitu :

- a) Keputusan a quo adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan
atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara
yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat
konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang
atau Badan hukum perdata.

Putusan Perkara Nomor : 96 /G/2021/PTUN-BKL, Hal. 4 dari 50 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bersifat konkrit, karena yang disebutkan dalam objek sengketa Keputusan Kepala Desa Nomor 02 TAHUN 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Cahaya Negeri dalam lampiran 1 nomor urut 5 atas nama **IRIANTO,SH** Jabatan Kasi Kesejahteraan terbit tanggal 29-06-2021. Yang diterbitkan oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut tidak abstrak tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan Memberhentikan dengan hormat sebagai Perangkat Desa Cahaya Negeri.
- Bersifat individual, karena tidak ditunjukkan kepada umum tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama Penggugat yaitu atas nama **IRIANTO,SH** (Penggugat). Seperti yang tertera dalam objek sengketa Keputusan Kepala Desa Nomor 02 TAHUN 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Cahaya Negeri dalam lampiran 1 nomor urut 5 atas nama **IRIANTO,SH** Jabatan Kasi Kesejahteraan terbit tanggal 29-06-2021.
- Bersifat final, karena tidak memerlukan persetujuan lagi dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal.

b) Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.

Bahwa oleh karena keputusan a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai mana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009, sehingga maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.

Putusan Perkara Nomor : 96 /G/2021/PTUN-BKL, Hal. 5 dari 50 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. KEPENTINGAN YANG DIRUGIKAN

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut ;

Orang atau badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi.

Bahwa Surat Keputusan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat terhadap Penggugat adalah telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, yakni :

1. Bahwa Tergugat telah menghilangkan hak-hak Penggugat sebagai Perangkat Desa Cahaya Negeri Kecamatan Luas Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu.
2. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa mengakibatkan telah kehilangan pekerjaan, kehilangan hak-hak kepegawaian, harkat dan martabat, pekerjaan, gaji atau tunjangan terhadap Penggugat yaitu **IRIANTO,SH** sebagai Jabatan Kasi Kesejahteraan.

Oleh karena itu maka gugatan ini sudah memenuhi ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai mana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

IV. TENGGANG WAKTU

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan Tata Usaha Negara dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang

Putusan Perkara Nomor : 96 /G/2021/PTUN-BKL, Hal. 6 dari 50 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperjelas lagi dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif, yakni :

Pasal 5 Ayat (1) : *"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan Puluh) hari sejak Keputusan atas upaya Administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani upaya administrative"*.

Bahwa Penggugat mengetahui Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 29 juni 2021. Kemudian Penggugat telah melakukan upaya administratif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yakni dengan menyampaikan surat keberatan yang ditujukan langsung kepada Tergugat tanggal 15 Juli 2021 dan telah diterima oleh Tergugat yang diserahkan oleh Penggugat sendiri. Selanjutnya Penggugat tidak mendapatkan surat tanggapan/jawaban dari Tergugat atas keberatan yang diajukan oleh Penggugat. Selanjutnya kemudian Penggugat mengajukan upaya banding yang ditujukan kepada Bupati Kaur Provinsi Bengkulu yang diserakan oleh Kuasa Hukum Penggugat dan diterima oleh staf Bagian Umum bertempat di Kantor Bupati Kaur pada hari senin tanggal 23 agustus 2021. Dan surat banding Administratif Penggugat ditanggapi/dibalas oleh Bupati Kaur Provinsi Bengkulu melalui Surat Bupati Kaur Nomor : 180/800.B/B.II/KK/2021 Tanggal 15 September 2021 yang pada initinya menjelaskan bahwa Banding Administratif Penggugat Tidak Dapat Diterima. Selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tanggal 20 September 2021 dengan nomor perkara : 96/G/2021/PTUN. BKL.

Bahwa Penggugat telah mengajukan upaya-upaya administratif berupa keberatan administratif dan banding administrasi, sehingga diajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu adalah masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan

Putusan Perkara Nomor : 96 /G/2021/PTUN-BKL, Hal. 7 dari 50 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh) hari sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif;

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

Adapun yang menjadi dalil-dalil atau alasan-alasan gugatan Penggugat mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut :

A. URAIAN KRONOLOGI DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat diangkat menjadi Perangkat Desa Desa Cahaya Negeri kecamatan luas Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu pada Tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Cahaya Negeri Nomor: 03 Th 2020 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa Kepala seksi(kasi) Kesejahteraan Desa Cahaya Negeri Kecamatan Luas Kabupaten Kaur terbit tanggal 01 Januari 2020 Oleh Kepala Desa Zakaria, Kemudian Jabatan Penggugat diperpanjang pada tahun 2021 dengan jabatan tetap sebagai Kasi Kesejahteraan Desa Cahaya Negeri Kecamatan Luas Kabupaten Kaur yang sah sesuai dengan Keputusan Kepala Desa Cahaya Negeri Nomor: 02 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan SK Perangkat Desa Cahaya Negeri Kecamatan Luas Kabupaten Kaur Tahun 2021 terbit tanggal 29-06-2021 atas nama **IRIANTO,SH** dalam lampiran 1 nomor urut 5 Jabatan Kasi Kesejahteraan terbit tanggal 29-06-2021.
2. Kemudian pada hari Kamis malam jumat tanggal 25 Juni 2021 seluruh Perangkat Desa Desa Cahaya Negeri Kecamatan Luas Kabupaten Kaur dipanggil oleh Tergugat (Kepala Desa terpilih atas nama. Mansyur.Z,) Tergugat minta Penggugat dan Perangkat lainnya untuk menanda

Putusan Perkara Nomor : 96 /G/2021/PTUN-BKL, Hal. 8 dari 50 halaman



tangani Surat Pengunduran diri yang sudah disiapkan oleh Tergugat, Penggugat dan Perangkat lainnya tidak bersedia kecuali saudara Erwan Syafri Jabatan Seketaris Desa Desa Cahaya Negeri Kecamatan Luas Kabupaten Kaur menanda tangani surat Pengunduran diri yang sudah dipersiapkan tersebut.

3. Bahwa pada hari Kamis malam Jumat tanggal 01 Juli 2021 Pengugat mendapatkan surat dari Tergugat yaitu Keputusan Kepala Desa Nomor 02 TAHUN 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Cahaya Negeri dalam lampiran 1 nomor urut 5 atas nama **IRIANTO,SH** Jabatan Kasi Kesejahteraan terbit tanggal 29-06-2021.
- 4.. Penggugat belum tahu apa kesalahan sehingga Penggugat dan Rekan-Rekan Penggugat di berhentikan dan Penggugat tidak pernah menerima Surat Peringatan, dan dipanggil oleh Tim Komisi Disiplin, terakhir Tergugat menyampai kalau Pemberhetian dilakukan karena Tergugat mempunyai janji politik terhadap pendukung PILKADES terbukti pada tanggal 02 Juli 2021 Tergugat melantik Perangkat Desa baru Desa Cahaya negeri Kecamatan Luas Kabuapten Kaur.
5. Bahwa atas terbitnya Keputusan Kepala Desa Nomor 02 TAHUN 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Cahaya Negeri dalam lampiran 1 nomor urut 5 atas nama **IRIANTO,SH** Jabatan Kasi Kesejahteraan terbit tanggal 29-06-2021.
6. Penggugat tidak terima atas pemberhentian Penggugat sebagai perangkat desa dengan alasan pemberhentian Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat tidak menguraikan alasan-alasan yang jelas tentang kesalahan Penggugat hanya dibuat-buat alasan yang tidak masuk akal/tidak

Putusan Perkara Nomor : 96 /G/2021/PTUN-BKL, Hal. 9 dari 50 halaman



rasional dan tidak sesuai dengan alasan pemberhentian sebagaimana diatur dalam Perundang-Undang yang berlaku.

7. Bahwa atas tindakan yang dilakukan Tergugat tersebut Penggugat telah melakukan upaya-upaya hukum mulai dari menyampaikan surat keberatan yang ditujukan langsung kepada Tergugat tanggal 15 Juli 2021 dan telah diterima oleh Tergugat yang diserahkan oleh Penggugat sendiri. Selanjutnya Penggugat tidak mendapatkan surat tanggapan/jawaban dari Tergugat atas keberatan yang diajukan oleh Penggugat. Selanjutnya Penggugat mengajukan upaya banding yang ditujukan kepada Bupati Kaur Provinsi Bengkulu yang diserahkan oleh Kuasa Hukum Penggugat dan diterima oleh staf Bagian Umum bertempat di Kantor Bupati Kaur pada hari senin tanggal 23 agustus 2021. Dan surat banding Administratif Penggugat ditanggapi/dibalas oleh Bupati Kaur Provinsi Bengkulu melalui Surat Bupati Kaur Nomor : 180/844/B.II/KK/2021 Tanggal 6 September 2021 yang pada intinya menjelaskan bahwa Banding Administratif Penggugat Tidak Dapat Diterima. Selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tanggal 20 September 2021. Dengan menjadikan Keputusan Kepala Desa Nomor 02 TAHUN 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Cahaya Negeri dalam lampiran 1 nomor urut 5 atas nama **IRIANTO,SH** Jabatan Kasi Kesejahteraan terbit tanggal 29-06-2021.sebagai Objek Sengketa Gugatan.

B. BAHWA KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DITERBITKAN TERGUGAT YANG MENJADI OBJEK SENGKETA JELAS BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SEBAGAI BERIKUT :

Putusan Perkara Nomor : 96 /G/2021/PTUN-BKL, Hal. 10 dari 50 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa , Keputusan Kepala Desa Nomor 02 TAHUN 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Cahaya Negeri dalam lampiran 1 nomor urut 5 atas nama **IRIANTO,SH** Jabatan Kasi Kesejahteraan terbit tanggal 29-06-2021.yang memberhentikan Penggugat yang masih memiliki masa jabatan sebagai Perangkat Desa dengan cara menyalahgunakan hak dan kewenangan, membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan atau golongan tertentu, melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga/golongan masyarakat tertentu, sangatlah bertentangan dengan **Peraturan Perundang-Undangan** yaitu :

1. Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 29 huruf b, huruf c, dan huruf d, yang berbunyi "Kepala Desa dilarang" :
 - a. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan atau golongan tertentu.
 - b. Menyalahgunakan wewenang, tugas dan hak dan atau kewajiban
 - c. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan atau golongan masyarakat tertentu.
2. Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 53 ayat (2), ayat (3), :

Ayat (2) " Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena ;

 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun.
 - b. berhalangan tetap.
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa atau
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

Putusan Perkara Nomor : 96 /G/2021/PTUN-BKL, Hal. 11 dari 50 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (3) " pemberhentian perangkat Desa sebagaimana disebut ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/wali kota.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 68 Ayat (2) "Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dengan Ayat (1) huruf c karena ;

- usia telah genap 60 (enam puluh) tahun.
- berhalangan tetap.
- tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa atau
- melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 67 Yaitu Pemberhentian Perangkat Desa dengan mekanisme sebagai berikut :

- kepala Desa melakukan Konsultasi dengan Camat atau sebutan lain mengenai Pemberhentian perangkat Desa*
- Camat atau sebutan lain memberi rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa dan*
- Rekomendasi Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam memberhentikan perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.*

Bahwa dengan tidak dijalankannya mekanisme sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 67 terhadap Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat inilah yang disebut sebagai bertentangan dengan prosedur Peraturan Perundang-

Putusan Perkara Nomor : 96 /G/2021/PTUN-BKL, Hal. 12 dari 50 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undangan yang berlaku dan tindakan kesewenang-wenangan hingga merugikan Penggugat yang merasa tidak patut, tidak adil, tidak wajar dan tidak dapat diterima dengan akal sehat dengan dalil apapun.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 5 Ayat (1), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), dan Ayat (6).

Ayat (1) " Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat".

Ayat (3) " Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah :

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun.
- b. berhalangan tetap.
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa atau
- d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

Ayat (4) " Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan putusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan".

Ayat (5) " Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain".

Ayat (6) " Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) di dasarkan pada persyaratan Pemberhentian Perangkat Desa".

Bahwa alasan diterbitkan Objek sengketa oleh Tergugat tidak disebutkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat tanpa menyebutkan alasannya. Hal tersebut belumlah cukup dijadikan alasan Pemberhentian Penggugat karena belum dilakukan pemeriksaan oleh Pejabat yang berwenang memeriksa

Putusan Perkara Nomor : 96 /G/2021/PTUN-BKL, Hal. 13 dari 50 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya pelanggaran yang dilakukan dan adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga apa yang disangkakan hanya dalam bentuk dugaan saja. Sehingga tindakan menerbitkan Objek sengketa adalah belum memenuhi syarat Perundang-Undangan yang berlaku dengan demikian Surat Pemberhentian yang diterbitkan oleh tergugat kepada Penggugat telah bertentangan dengan Pasal 5 Ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

6. Peraturan Bupati Kaur Nomor 70 Tahun 2021 Tentang tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 10 Ayat (1),(2),(3),(4),(5),.

Ayat (1), Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.

Ayat (2) " Perangkat Desa berhenti karena ;

- a. meninggal dunia.
- b. permintaan sendiri
- c. diberhentikan

Ayat (3) " Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena ;

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun.
- b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- c. berhalangan tetap.
- d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa atau
- e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

Putusan Perkara Nomor : 96 /G/2021/PTUN-BKL, Hal. 14 dari 50 halaman



Ayat (4) "pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lam 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

Ayat (5), Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Kepala Desa melakukan Konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian Perangkat Desa.
- b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan oleh Kepala Desa.
- c. Rekomendasi tertulis camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Bahwa perbuatan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa yaitu memberhentikan Penggugat sebagaimana Perangkat Desa yang dengan alasan yang sangat tidak objektif yaitu, dengan tanpa alasan hukum yang jelas. Serta tanpa melakukan konsultasi dan mendapatkan rekomendasi dari Camat Luas Kabupaten Kaur dengan Pemberhentian Penggugat dari Perangkat Desa, maka perbuatan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa sangatlah bertentangan dengan Peraturan Bupati Kaur Nomor 70 Tahun 2021 Tentang tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 10 Ayat (1),(2),(3),(4),(5), tersebut.

Bahwa perbuatan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa yaitu memberhentikan Penggugat sebagaimana Perangkat Desa yang dengan alasan yang sangat tidak objektif tanpa dilaksanakan mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana Pasal 10 Peraturan Bupati Kaur Nomor 70 tahun 2021 Tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, maka Objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat baik secara prosedural maupun

Putusan Perkara Nomor : 96 /G/2021/PTUN-BKL, Hal. 15 dari 50 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara Substansi telah bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

7 Surat Gubernur Bengkulu No. 140/1170/B.1/2021 tertanggal 13 Agustus 2021 yang ditujukan Kepada Yth. Sdr. Bupati Kaur, Bupati, Lebong, Bupati Bengkulu Utara, Bupati Rejang Lebong dan Bupati Kepahiang, Perihal: Tanggapan atas Pengaduan. Yang pada inti Gubernur meminta agar Para Bupati Kaur, Bupati, Lebong, Bupati Bengkulu Utara, Bupati Rejang Lebong dan Bupati Kepahiang sebagai berikut :

- a. Memberikan pembekalan kepada Kepala Desa untuk membina Perangkat desa khususnya terkait pengangkatan dan pemberhentian di wilayah masing-masing guna mencegah pelanggaran atas ketentuan perundang-undangan.
- b. Menegaskan kepada kepala Desa untuk mempedomani Ketentuan tentang pemberhentian kepala Desa sebagaimana diatur dalam UU No.6 tahun 2014, Permendagri No.83 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.67 tahun 2017.
- c. Memberikan sanksi kepada Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban untuk mentaati dan menegakkan Peraturan Perundang-undangan dalam hal ini ketentuan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 26 ayat 4 huruf d berbunyi :

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:

d. menaati dan menegakkan peraturan perundangundangan;

dan pasal 28 ayat 1 dan ayat 2 UU No.6 tentang Desa berbunyi :

1. Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

Putusan Perkara Nomor : 96 /G/2021/PTUN-BKL, Hal. 16 dari 50 halaman



2. *Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.*

C. BAHWA KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DITERBITKAN TERGUGAT YANG MENJADI OBJEK SENGKETA JELAS BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB) .

1. Bahwa berdasarkan perbuatan Tergugat tersebut diatas menerbitkan Objek sengketa tentang pemberhentian Penggugat, Tergugat tidak menyebutkan/ mencantumkan secara jelas, terang, benar, Objektif menyangkut alasan atas dikeluarkannya/ diterbitkannya Objek sengketa, sehingga Penggugat merasa di perlakukan tidak adil dengan dikeluarkannya Objek sengketa oleh Tergugat. Tergugat dengan begitu saja mengeluarkan Objek sengketa yang isinya memberhentikan Penggugat, dan perbuatan Tergugat sangatlah tidak berperikemanusiaan, tidak patut, tidak adil dan tidak wajar serta tidak dapat diterima dengan akal sehat dengan dalih apapun ketika Penggugat yang telah mengabdikan secara sah dan tidak melakukan pelanggaran pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, secara tiba-tiba dirampas haknya tersebut dengan tindakan kesewenang-wenangan Tergugat dengan mengatasnamakan hukum dan kepentingan Negara tindakan Tergugat ini sangat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sebagai mana pasal 10 UU No.30 Tahun 2014 yaitu Pasal 1
- a. kepastian hukum; b. kemanfaatan; c. ketidakberpihakan; d. kecermatan; e. tidak menyalahgunakan kewenangan; f. keterbukaan; g. kepentingan umum; dan h. pelayanan yang baik.*
- khususnya asas Kepastian Hukum dan Asas Tidak menyalah gunakan kewenangan.

Putusan Perkara Nomor : 96 /G/2021/PTUN-BKL, Hal. 17 dari 50 halaman



Bahwa tindakan Tergugat sebagaimana tersebut diatas yang secara tiba-tiba menerbitkan Surat Keputusan pemberhentian Penggugat (Objek sengketa), tanpa membaca dan memperhatikan serta memahami secara hati-hati, cermat dan teliti, peraturan perundangan yang berlaku adalah merupakan tindakan yang melanggar peraturan perundangan yang berlaku, melampaui kewenangan yang ada padanya (detournement de pouvoir), cacat secara yuridis dan /atau bertentangan dengan Asas Asas Umum Pemerintah Yang Baik (AUPB)

2. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh tergugat adalah cacat yuridis karena bertentangan dengan Peraturan yang berlaku khususnya dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya melanggar Asas kecermatan, sebagaimana diatur ketentuan dalam pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
3. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak dibuat kosideran yang layakanya dalam sebuah Surat Keputusan sehingga jelas nyata-nyata melanggar ketentuan dalam tata cara membuat surat Keputusan Pengangkatan atau pemberhentian Perangkat Desa.

VI. PETITUM

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah disampaikan diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku memutuskan dengan mengadili :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah

Keputusan Kepala Desa Nomor 02 TAHUN 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Cahaya Negeri dalam lampiran 1 nomor urut 5 atas

Putusan Perkara Nomor : 96 /G/2021/PTUN-BKL, Hal. 18 dari 50 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

nama **IRIANTO,SH** Jabatan Kasi Kesejahteraan terbit tanggal 29-06-2021.

3. Mewajibkan Tergugat Untuk mencabut

Keputusan Kepala Desa Nomor 02 TAHUN 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Cahaya Negeri dalam lampiran 1 nomor urut 5 atas nama **IRIANTO,SH** Jabatan Kasi Kesejahteraan terbit tanggal 29-06-2021.

4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat pada Kedudukan atau jabatan semula.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 2 November 2021 pada persidangan secara Elektronik pada hari Senin 8 November 2021, yang isinya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Adapun dalil-dalil Eksepsi Kami adalah sebagai Berikut :

1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas, jelas dan diakui kebenarannya menurut hukum.
2. Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah :
 - a. Keputusan Kepala Desa CAHAYA NEGERI Nomor : 02 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa CAHAYA NEGERI Lampiran 1

Putusan Perkara Nomor : 96 /G/2021/PTUN-BKL, Hal. 19 dari 50 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 5 atas nama Irianto, SH Jabatan Kasi Kesejahteraan terbit tanggal 29 Juni 2021.

3. Upaya Administrasi

a. Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Upaya Administrasi terdiri atas Keberatan dan Banding.

b. Bahwa dalam gugatan a quo, Penggugat menyatakan telah menempuh upaya Administrasi berupa keberatan Kepada Penguat pada tanggal 14 Juli 2021 atas dikeluarkannya objek sengketa.

Bahwa Tergugat belum pernah menerima Keberatan Administrasi secara tertulis yang dilakukan oleh Penggugat pada tanggal 15 Juli 2021, oleh karenanya dalam sengketa ini Penggugat belum pernah menempuh upaya administrasi berupa keberatan administratif kepada tergugat.

c. Bahwa Tergugat melalui kuasa hukumnya telah melakukan Banding ke Bupati Kaur pada tanggal 23 Agustus 2021 melalui surat dan telah dijawab oleh Termohon Banding melalui surat nomor 180/800.B/B.II/KK/2021 tertanggal 15 September 2021.

d. Bahwa penggugat tidak melakukan Upaya Administrasi berupa keberatan dan banding administrasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

e. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi menyatakan **"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa memutus dan**

Putusan Perkara Nomor : 96 /G/2021/PTUN-BKL, Hal. 20 dari 50 halaman



menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”

f. Bahwa karena di dalam sengketa ini Penggugat tidak melakukan upaya administratif berupa keberatan administratif dalam tenggang waktu yang telah ditentukan menurut ketentuan undang-undang, maka dapat dipandang bahwa Penggugat sesungguhnya telah menerima atau tidak keberatan atas dikeluarkannya objek sengketa.

g. Bahwa oleh karena Penggugat di dalam sengketa ini tidak menempuh upaya Administrasi, maka Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa a quo, sehingga beralasan hukum jika majelis hakim menyatakan gugatan pengugat dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan dari Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat.
2. Bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat dalam Eksepsi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban yang diajukan oleh Tergugat.
3. Bahwa sebelum tergugat menjawab dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pengugat, terlebih dahulu tergugat uraikan beberapa hal sebagai berikut :
 - a. Bahwa Tergugat terpilih sebagai Kepala Desa CAHAYA NEGERI dalam pemilihan Kepala Desa Serentak pada tanggal 20 Februari 2021, dan dilantik pada Tanggal 5 April 2021 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor: 188.4.45-390 Tahun 2021 tentang pemberhentian Pejabat Kepala desa dan pengangkatan kepala Desa CAHAYA NEGERI Kecamatan Luas, dan telah dilakukan serah terima jabatan dari Penjabat Kepala Desa ke Kepala Desa definitif.
 - b. Bahwa dalam Rangka Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Kepala Desa melakukan inventaris masalah dan menyusun rencana kerja.

Putusan Perkara Nomor : 96 /G/2021/PTUN-BKL, Hal. 21 dari 50 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil inventarisir masalah Kepala Desa menemukan bahwa pengangkatan perangkat desa di desa CAHAYA NEGERI pada periode sebelumnya belum sesuai dan belum berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- c. Bahwa Proses Pengangkatan Penggugat selaku Perangkat Desa yang dilakukan oleh Penjabat Kepala Desa belum mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri dalam Negeri nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Desa.
- d. Bahwa Para Penggugat diangkat sebagai Perangkat Desa oleh Penjabat Kepala Desa CAHAYA NEGERI Kecamatan Luas Berdasarkan Surat Keputusan Penjabat Kepala Desa Cahaya Negeri Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perpanjangan SK Perangkat Desa CAHAYA NEGERI Kecamatan Luas Kabupaten Kaur Tanggal 05 Januari 2021 atas nama Irianto jabatan Kasi Kesejahteraan Desa CAHAYA NEGERI.
- e. Bahwa penjabat kepala desa dalam melakukan pengangkatan para Perangkat desa pada tahun 2021 tanpa melalui proses seleksi penyaringan dan penjaringan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri dalam Negeri nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Desa.

Putusan Perkara Nomor : 96 /G/2021/PTUN-BKL, Hal. 22 dari 50 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa didalam Pengangkatan Penggugat sebagai Perangkat Desa yang dilakukan oleh Penjabat Kepala Desa berdasarkan Penjabat Kepala Desa CAHAYA NEGERI Kecamatan Luas Berdasarkan Surat Keputusan Penjabat Kepala Desa Cahaya Negeri Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perpanjangan SK Perangkat Desa CAHAYA NEGERI Kecamatan Luas Kabupaten Kaur Tanggal 05 Januari 2021 atas nama Irianto jabatan Kasi Kesejahteraan Desa CAHAYA NEGERI, **tanpa melalui proses penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim Seleksi yang dibentuk oleh kepala desa .**
- g. Bahwa kepala desa dalam kebijakannya berupaya untuk melakukan penertiban terkait dengan mekanisme pengangkatan perangkat desa agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa tindakan Kepala Desa dalam penertiban mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa tersebut adalah dalam rangkai menjalankan kewajiban dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa yaitu menaati dan menegakkan peraturan Perundang-undangan sesuai ketentuan Pasal 26 ayat 4 huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi “dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), kepala Desa Berkewajiban : d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan”
- h. Bahwa dalam rangka melaksanakan dan menegakkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Pemberhentian dan pengangkatan Perangkat desa, maka Tergugat langsung berkonsultasi dengan Camat Luas dan menyampaikan Pemohon rekomendasi pemberhentian perangkat desa secara tertulis.
- i. Bahwa Camat Kecamatan Luas telah mengeluarkan rekomendasi Pemberhentian Penggugat selaku Perangkat Desa, sesuai dengan surat *Putusan Perkara Nomor : 96 /G/2021/PTUN-BKL, Hal. 23 dari 50 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomendasi Camat Kecamatan Luas Nomor 141/02/17.04.10/KK/2021

Tanggal 29 Juni 2021.

- j. Bahwa berdasarkan surat rekomendasi tersebut, maka pada tanggal 2 Juli 2021 Tergugat menerbitkan :

Keputusan Kepala Desa CAHAYA NEGERI Nomor : 02 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa CAHAYA NEGERI atas nama Irianto, SH Jabatan Kasi Kesejahteraan terbit tanggal 29 Juni 2021.

4. Bahwa dalam rangkai menjalankan kewajiban dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa yaitu menaati dan menegakkan peraturan Perundang-undangan, kepala desa melakukan penertiban mekanisme pengangkatan Perangkat Desa melalui proses penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa dengan memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk ikut serta dalam penjaringan dan penyaringan perangkat desa yang baru.

Bahwa para penggugat tidak ikut serta dalam seleksi penjaringan dan penyaringan sebagai perangkat desa yang dibuka untuk seluruh masyarakat desa CAHAYA NEGERI.

5. Bahwa proses pengangkatan Penggugat sebagai Perangkat Desa yang tidak Prosedural sebagaimana dijelaskan dalam point 3 diatas menjadikan surat keputusan tentang Pengangkatan Penggugat Sebagai Perangkat Desa dapat dibatalkan karena terdapat cacat prosedur dalam proses pengangkatannya.

Bahwa sarat sah sebuah keputusan berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 tentang Administrasi Publik meliputi :

- Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang,**
- Dibuat sesuai prosedur; dan**
- Substansi yang sesuai dengan objek sengketa.**

Putusan Perkara Nomor : 96 /G/2021/PTUN-BKL, Hal. 24 dari 50 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keputusan yang cacat secara prosedur dapat dibatalkan sebagaimana ketentuan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tentang Administrasi Publik yang menyatakan bahwa “ Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat : a. Wewenang, b. Prosedur; dan/atau substansi.

6. Bahwa terhadap Dalil Pengugat Dalam Point V Dasar dan Alasan Gugatan Huruf B. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan tergugat yang menjadi Objek sengketa jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dapat tergugat jelaskan sebagai Berikut :

a) Bahwa perlu tergugat tegaskan bahwa mengangkat dan memberhentikan perangkat desa adalah kewenangan Kepala Desa, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 26 ayat (2) point b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi : “dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa Berwenang mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa.”

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Pasal 2 ayat (1) diatur bahwa “Perangkat Desa diangkat oleh kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.”

Dari ketentuan tersebut jelas bahwa pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa adalah kewenangan kepala desa.

b) Bahwa Pemberhentian Para Pengugat sebagai Perangkat Desa karena karena melanggar larangan sebagai Perangkat Desa. Pengugat selaku Perangkat Desa telah melanggar larangan sebagai Perangkat Desa yaitu melakukan tindakan yang meresahkan sekelompok masyarakat desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 110 ayat 1 huruf e Peraturan daerah Kabupaten Kaur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Desa “Perangkat Desa Dilarang melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa”

Putusan Perkara Nomor : 96 /G/2021/PTUN-BKL, Hal. 25 dari 50 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar pemberhentian Pengugat sebagai Perangkat Desa tersebut telah sesuai Dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yaitu :

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 53 ayat (2) huruf d yang berbunyi “Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena melanggar larangan sebagai Perangkat Desa”
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 68 ayat (2) huruf d “Perangkat Desa Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Karena melanggar larangan sebagai Perangkat Desa”
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, pasal 5 ayat 3 huruf e “Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena Melanggar larangan sebagai perangkat desa”

7. Menjawab Dalil Penggugat Dalam Point V Dasar dan Alasan Gugatan Huruf B point 4 adalah yang pada prinsipnya menyatakan Objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan prosedur yang berlaku dan sewenang-wenang karena tidak mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 67 adalah keliru dan tidak berdasar.

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek sengketa telah mematuhi ketentuan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas

Putusan Perkara Nomor : 96 /G/2021/PTUN-BKL, Hal. 26 dari 50 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi :

Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat Desa;
- b. camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan
- c. rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.

Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa telah terlebih dahulu melakukan konsultasi ke Camat Kecamatan Luas. Camat Kecamatan Luas juga telah mengeluarkan rekomendasi secara tertulis dalam pemberhentian Para Penggugat sebagai Perangkat Desa yaitu melalui surat Camat Kecamatan Luas Nomor 141/133/KT/KK/2021 tertanggal 29 Juni 2021

8. Menjawab Dalil Penggugat dalam Gugatan Point Point V Dasar dan Alasan Gugatan Huruf B point 5 telah tergugat uraikan dalam point 3 dan point 4 Dalam PokokPerkara diatas.
9. Bahwa Pemberhentian Para Penggugat Sebagai Perangkat desa telah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan telah mengikuti prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri dalam *Putusan Perkara Nomor : 96 /G/2021/PTUN-BKL, Hal. 27 dari 50 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Desa dan Peraturan Bupati Kaur Nomor 70 tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Bahwa Pemberhentian ParaPeggugat sebagai Perangkat Desa telah dikonsultasikan ke Camat dan Telah mendapatkan rekomendasi dari Camat melalui surat surat Camat Kecamatan Luas Nomor 141/133/KT/KK/2021 tertanggal 29 Juni 2021

10. Bahwa Peraturan Bupati Kaur Nomor 02 Tahun 2008 telah dicabut dan tidak berlaku, Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Desa dan Peraturan Bupati Kaur Nomor 70 tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang dijadikan dasar dalam melakukan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa.

11. Bahwa tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa *a quo* telah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selaras dengan uraian pertimbangan baik dari aspek prosedural maupun substansi, sehingga objek sengketa *a quo* telah selaras atau sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu :

- a. Asas Kepastian Hukum
- b. Asas Tertib Penyelenggara Negara
- c. Asas Kepentingan umum

Putusan Perkara Nomor : 96 /G/2021/PTUN-BKL, Hal. 28 dari 50 halaman



d. Asas keterbukaan

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima;
2. Menyatakan :
 - Keputusan Kepala Desa CAHAYA NEGERI Nomor : 02 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa CAHAYA NEGERI Lampiran 1 Nomor urut 5 atas nama Irianto, SH Jabatan Kasi Kesejahteraan terbit tanggal 29 Juni 2021 adalah sah.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, penggugat mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut Pihak Penggugat mengajukan Replik tertanggal 14 November 2021 yang diunggah pada Persidangan secara Elektronik pada hari Senin tanggal 15 November 2021;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut Pihak Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 6 Desember 2021 yang diserahkan pada Persidangan secara Elektronik pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021;

Putusan Perkara Nomor : 96 /G/2021/PTUN-BKL, Hal. 29 dari 50 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat bermaterai cukup yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.13, dengan perincian sebagai berikut :

1. Bukti P.1 Keputusan Kepala Desa Cahaya Negeri Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Cahaya Negeri tanggal 29 Juni 2021 (Sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P.2 Keputusan Kepala Desa Cahaya Negeri Nomor 03 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Desa Cahaya Negeri tanggal 29 Juni 2021 (Sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P.3 Petikan Keputusan Bupati Kaur Nomor 188.4.45-390 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan pengangkatan Kepala Desa Cahaya Negeri Kecamatan Luas (Sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P.4 Tanda Terima Surat Tembusan Perihal Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 22 Juli 2021 (Sesuai dengan aslinya);-----
5. Bukti P.5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 31 Desember 2015 (Fotocopy dari Fotocopy);
6. Bukti P.6 Peraturan Bupati Kaur Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 28 Januari 2021 (Fotocopy dari Fotocopy);
7. Bukti P.7 : Surat Ombudsman Republik Indonesia Nomor : B/0004/LM.42-11/0090.2021/I/2022 Perihal Penyampaian Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) tanggal 04 Januari 2022 (Fotocopy dari Fotocopy);
8. Bukti P.8 Keputusan Bupati Kaur Nomor: 188.4.45.268 Tahun 2021 Tentang Penetapan Nomor Inauk Perangkat Desa Kaupaten Kaur tanggal 29 Januari 2021 (Fotocopy dari Fotocopy);
9. Bukti P.9 Surat Gubernur Bengkulu Nomor: 140/1170/B. 1/2021 tanggal 13 Agustus 2021 Hal:

Putusan Perkara Nomor : 96 /G/2021/PTUN-BKL, Hal. 30 dari 50 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan Atas Pengaduan (Fotocopy dari Fotocopy);

10. Bukti P.10

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor:
141/4552/BPD tanggal 7 Oktober 2021 Hal: Pembinaan
dan pengawasan Pemerintah Kabupaten Kaur (Fotocopy
dari Fotocopy);

11. Bukti P.11

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi
Bengkulu Nomor :B/0004/LM.42- 11/0090.2021/1/2022
perihal Penyampaian Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan
(LAHP) tanggal 04 Januari 2022 (Fotocopy dari
Fotocopy);-

12. Bukti P.12

Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Kaur Nomor:
800/029/KK/2022 Perihal! Tanggapan atas Pengaduan
tanggal 05 Januari 2022 (Fotocopy dari Fotocopy);

13. Bukti P.13 : **Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia**
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Nomor:
140/439/BPD Perihal Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tanggal 30
Januari 2020 (Fotocopy dari Fotocopy);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat bermaterai cukup yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.9, dengan perincian sebagai berikut;

1. T.1 Petikan Keputusan Bupati Kaur Nomor 188.4.45-390 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan pengangkatan Kepala Desa Cahaya Negeri Kecamatan Luas (Tidak pernah diserahkan walaupun sudah tiga kali diberi kesempatan untuk menyampaikan Bukti T-I)

Putusan Perkara Nomor : 96 /G/2021/PTUN-BKL, Hal. 31 dari 50 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. T.2 Surat Kepala Desa Cahaya Negeri Nomor 140/032/17.04.10/2021 Perihal Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 07 Juni 2021 (fotocopy dari fotocopy);-
3. T.3 Rekomendasi Camat Luas Nomor 141/02/17.04.10/2021 perihal Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Cahaya Negeri tanggal 29 Juni 2021 (Sesuai dengan aslinya);-
4. T.4 Keputusan Kepala Desa Cahaya Negeri Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Cahaya Negeri tanggal 29 Juni 2021 (Sesuai dengan aslinya);-
5. T.5 Keputusan Kepala Desa Cahaya Negeri Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pembentukan panitia Seleksi Perangkat Desa Tahun 2021 tanggal 12 Juni 2021 (Sesuai dengan aslinya);
6. T.6 Laporan Hasil Seleksi Perangkat Desa Cahaya Negeri tanggal 12 Juni 2021 (Sesuai dengan aslinya);-
7. T.7 Surat Kepala Desa Cahaya Negeri Nomor : 140/039/17.04.10/CN/2021 Permohonan Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Tanggal 23 Juni 2021 (fotocopy dari fotocopy);-
8. T.8 Surat Camat Luas Nomor: 141/108/17.04.10/2021 perihal persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa Cahaya Negeri tanggal 30 Juni 2021 (Sesuai dengan aslinya);-
- 9 T.9 Keputusan Kepala Desa Cahaya Negeri Nomor 02 tahun 2021 tentang pengangkatan Perangkat Desa Cahaya Negeri Kecamatan luas tanggal 01 Juli 201 (Sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan saksi/ahli meski telah diberi kesempatan untuk itu;

Putusan Perkara Nomor : 96 /G/2021/PTUN-BKL, Hal. 32 dari 50 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan secara tertulis dalam persidangan elektronik pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022, yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya segala sesuatu terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat pada akhirnya mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Desa Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Cahaya Negeri dalam lampiran nomor urut 5 atas nama Irianto, SH Jabatan Kasi Kesejahteraan terbit tanggal 29-06-2021 (*Vide* bukti P.1=T.4);

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* yang tertuang dalam Jawabannya tertanggal 29 Oktober 2021 yang diunggah di e-Court pada tanggal 08 November 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwasanya penerbitan Objek Sengketa telah berdasarkan pada prosedur, substansi dan kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap pertentangan dalil sebagaimana termuat dalam Gugatan dan Jawaban, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 80 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka untuk menemukan kebenaran materil dalam proses pemeriksaan perkara di Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim bersifat *dominus litis*
Putusan Perkara Nomor : 96 /G/2021/PTUN-BKL, Hal. 33 dari 50 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau bersifat aktif, sehingga untuk mengemukakan pertimbangan hukum, tidak terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan oleh para pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban yang diajukan oleh Tergugat tertanggal 29 Oktober 2021 yang diunggah di e-Court pada tanggal 08 November 2021 yang pada pokoknya Majelis Hakim menyimpulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat berupa Upaya Administrasi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara dan eksepsi yang diajukan Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan formalitas gugatan, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Kewenangan Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara

Menimbang, bahwa kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 47 *juncto* Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat
Putusan Perkara Nomor : 96 /G/2021/PTUN-BKL, Hal. 34 dari 50 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa Objek Sengketa *a quo* telah memenuhi kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena telah memenuhi unsur, berupa:

1. Penetapan tertulis yang didalamnya mencakup pula tindakan faktual;
2. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
3. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
4. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau;
5. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan mencermati beberapa ketentuan hukum yang diuraikan tersebut di atas, kemudian Majelis Hakim hubungan dengan gugatan *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tuntutan dari Penggugat untuk menyatakan batal atau tidak sahnya Objek Sengketa yang setelah Majelis Hakim cermati Objek Sengketa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan, karena merupakan penetapan tertulis berupa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Kepala Desa Cahaya Negeri yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa pemberhentian Kasi Kesejahteraan Desa Cahaya Negeri serta bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan, baik dari instansi atasan maupun instansi lain, dan menurut Penggugat dalam dalil gugatannya telah

Putusan Perkara Nomor : 96 /G/2021/PTUN-BKL, Hal. 35 dari 50 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat, kemudian yang menjadi dasar gugatan, alat uji serta penilaian Majelis Hakim adalah ketentuan perundang-undangan juga Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam hal kewenangan, prosedur dan substansi penerbitan Objek Sengketa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sengketa ini termasuk dalam sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi unsur-unsur di dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Objek Sengketa *a quo* juga tidak termasuk dalam kriteria Keputusan Tata Usaha Negara yang terkena pengecualian/pembatasan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maupun pengecualian/pembatasan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, khususnya Pasal 2 dan 3 diatur pada pokoknya bahwa Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah dilakukan upaya administratif dan upaya administratif yang ditempuh adalah berdasarkan peraturan dasar yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan ketentuan khusus mengenai prosedur upaya administratif pada aturan-aturan yang mendasari penerbitan Objek Sengketa, maka berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, peraturan yang

Putusan Perkara Nomor : 96 /G/2021/PTUN-BKL, Hal. 36 dari 50 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan dalam menempuh upaya administrasi adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tergugat melalui surat keberatan yang ditujukan langsung kepada Tergugat tanggal 15 juli 2021 (*Vide* Gugatan bagian IV. Tenggang Waktu halaman 4), yang tidak dijawab oleh Tergugat, kemudian Penggugat mengajukan banding administrasi kepada Bupati Kabupaten Kaur tanggal 23 Agustus 2021 yang dijawab melalui Surat Nomor: 180/800.B/B.II/KK/2021 Perihal: Jawaban Permohonan Banding Administrasi pada tanggal 15 September 2021 (*Vide* Gugatan bagian IV. Tenggang Waktu halaman 4) hingga akhirnya Penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 24 September 2021, selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah melakukan Upaya Administratif terhadap Objek Sengketa berupa keberatan dan banding administratif seperti disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim telah menyatakan sebagai sengketa tata usaha negara dan terhadap Objek Sengketa telah ditempuh upaya administratif berupa keberatan dan banding administratif, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, dengan demikian syarat formal pengajuan Gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal mengenai Kewenangan Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi;

Putusan Perkara Nomor : 96 /G/2021/PTUN-BKL, Hal. 37 dari 50 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepentingan Penggugat

Menimbang, bahwa terkait kepentingan untuk menggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara terdapat ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha, yang menyatakan seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisikan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi, oleh karena itu, dalam menilai kepentingan Penggugat harus didasarkan pada prinsip *poin de'interet point de'action* atau *no interest no action* yang dimaknai pada pokoknya hanya yang memiliki kepentingan saja dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terdapat pula pengertian terkait penentuan kepentingan yang dirugikan, berupa:

1. Kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum, artinya adalah suatu nilai yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya keputusan Tata Usaha Negara, dapat bersifat material atau immaterial, individual atau umum (kolektif). Konkretnya adanya suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum itu di satu pihak ditentukan oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan orangnya sendiri, dan juga kaitannya dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan;
2. Kepentingan berproses, dalam arti tujuan yang ingin dicapai dengan mengajukan gugatan yang bersangkutan (Indroharto 1994: 37-38);

Menimbang, bahwa terkait kepentingan nilai dan kepentingan berproses dalam gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan dengan terbitnya Objek *Putusan Perkara Nomor : 96 /G/2021/PTUN-BKL, Hal. 38 dari 50 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa Penggugat kehilangan hak-haknya sebagai Perangkat Desa, Penggugat juga kehilangan pekerjaan, hak-hak kepegawaian, harkat dan martabat, gaji atau tunjangan sebagai Kasi Pemerintahan (*Vide* Gugatan III. Kepentingan Yang Dirugikan halaman 3);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat memiliki kepentingan langsung yang dirugikan baik berupa kepentingan nilai maupun kepentingan berproses sebagai akibat adanya Objek Sengketa yaitu Keputusan Kepala Desa Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Cahaya Negeri dalam lampiran nomor urut 5 aras nama Irianto, SH Jabatan Kasi Kesejahteraan terbit tanggal 29-06-2021 (*Vide* bukti P.1=T.4), dengan demikian syarat formal pengajuan Gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal mengenai Kepentingan Penggugat telah terpenuhi;

Tenggang Waktu Gugatan

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait tenggang waktu pengajuan gugatan yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara”;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, mengenai tenggang waktu diatur lebih lanjut dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang pada pokoknya disebutkan bahwa penghitungannya adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau

Putusan Perkara Nomor : 96 /G/2021/PTUN-BKL, Hal. 39 dari 50 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Menimbang, bahwa dalam gugatan khususnya bagian IV. Tenggang Waktu halaman 4, dimana Penggugat mendalilkan baru mengetahui Objek Sengketa pada tanggal 29 Juni 2021, kemudian Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat melalui surat keberatan yang ditujukan langsung kepada Tergugat tanggal 15 juli 2021 (*Vide* Gugatan bagian IV. Tenggang Waktu halaman 4), yang tidak dijawab oleh Tergugat, kemudian Penggugat mengajukan banding administrasi kepada Bupati Kabupaten Kaur tanggal 23 Agustus 2021 yang dijawab melalui Surat Nomor: 180/800.B/B.II/KK/2021 Perihal: Jawaban Permohonan Banding Administrasi pada tanggal 15 September 2021 (*Vide* Gugatan bagian IV. Tenggang Waktu halaman 4) hingga akhirnya Penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 24 September 2021, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim selanjutnya berkesimpulan bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dan dengan demikian syarat formal pengajuan Gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal mengenai Tenggang Waktu Gugatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena formalitas gugatan telah dipertimbangkan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Tergugat berupa Upaya Administrasi dengan pertimbangan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tertanggal 29 Oktober 2021 yang diunggah di e-Court pada tanggal 08 November 2021 yang didalamnya
Putusan Perkara Nomor : 96 /G/2021/PTUN-BKL, Hal. 40 dari 50 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan eksepsi terkait Upaya Administrasi dan terhadap Upaya Administratif telah dipertimbangkan didalam formalitas gugatan, yang pada pokoknya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah melaksanakan Upaya Administrasi, sehingga terhadap eksepsi Upaya Administrasi tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat telah dipertimbangkan dan dinyatakan tidak diterima, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara, apakah penerbitan Obyek Sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun ketentuan yang berlaku dan/atau asas umum pemerintahan yang baik dilihat dari aspek kewenangan, prosedural dan substansi penerbitan suatu keputusan tata usaha negara, dengan pertimbangan sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mengemukakan bahwa pengujian keabsahan (*Rechmatigheid Toetsing*) objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara adalah bersifat *ex tunc*, yang dimaknai tidak hanya dalam hal ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sebelum sampai dengan saat diterbitkannya objek sengketa, melainkan juga meliputi fakta-fakta hukum yang terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan lebih lanjut terkait karakteristik Peradilan Tata Usaha Negara yang berbeda dengan peradilan-peradilan lain di Indonesia adalah terletak pada Hakim diberi kewenangan oleh undang-undang untuk bersifat aktif (*dominus litis*) sehingga dalam memeriksa suatu sengketa, Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian

Putusan Perkara Nomor : 96 /G/2021/PTUN-BKL, Hal. 41 dari 50 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta penilaian pembuktiannya, selain itu dalam mengemukakan pertimbangan hukum, Hakim pada Peradilan Tata Usaha Negara tidak terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan oleh para pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawab dan alat bukti yang diajukan oleh para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat diangkat sebagai perangkat desa dalam jabatan Kasi Kesejahteraan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Cahaya Negeri Nomor : 03 Th 2020 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Kepala Seksi (Kasi) Kesejahteraan Desa Cahaya Negeri Kecamatan Luas Kabupaten Kaur Tahun 2020 atas nama Irianto terbit tanggal 01 Januari 2020 (*vide* bukti P.2);
2. Bahwa Penggugat diberhentikan sebagai perangkat desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Cahaya Negeri dalam lampiran nomor urut 5 atas nama Irianto, SH Jabatan Kasi Kesejahteraan terbit tanggal 29-06-2021 (*Vide* bukti P.1=T.4);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah penerbitan objek sengketa yang berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dibagi menjadi pengujian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi aspek kewenangan, prosedur, dan substansi, serta akan dipertimbangkan pula terhadap Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik. Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa;

Putusan Perkara Nomor : 96 /G/2021/PTUN-BKL, Hal. 42 dari 50 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ASPEK KEWENANGAN

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa khususnya Pasal 26 ayat (2) huruf b diatur terkait kewenangan pihak yang mengeluarkan Objek sengketa, berupa;

Pasal 26

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:

b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 5 ayat (1), diatur berupa;

Pasal 5

(1) Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat.

Menimbang bahwa diatur pada pokoknya bahwa pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa dilakukan oleh Kepala Desa;

Menimbang bahwa dengan mencermati Objek Sengketa berupa Keputusan Kepala Desa Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Cahaya Negeri dalam lampiran nomor urut 5 aras nama Irianto, SH Jabatan Kasi Kesejahteraan terbit tanggal 29-06-2021 (*Vide* bukti P.1=T.4), diperoleh fakta hukum mengenai Pejabat yang bertanda tangan pada saat penerbitan Objek Sengketa adalah Kepala Desa Cahaya Negeri;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan penerbitan Objek Sengketa berupa pemberhentian Kasi Kesejahteraan Desa Cahaya Negeri atas nama Irianto, SH berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan oleh karena yang menjadi tuntutan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sahnya Objek Sengketa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penilaian terhadap aspek kewenangan penerbitan Objek Sengketa dengan mendudukan Tergugat *in casu* Kepala Desa

Putusan Perkara Nomor : 96/G/2021/PTUN-BKL, Hal. 43 dari 50 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cahaya Negeri beserta kewenangan secara yuridis dari segi kewenangan materi/*ratione material*, kewenangan waktu/*ratione temporis* dan kewenangan tempat/*ratione loci* yang ada padanya telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan berwenang menerbitkan Objek Sengketa;

2. ASPEK PROSEDUR DAN SUBSTANSI

Menimbang bahwa untuk menilai mengenai prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa, Majelis Hakim merujuk pada ketentuan atau norma yang diuraikan di bawah ini;

Menimbang bahwa Penggugat dalam Gugatannya (Bagian V. Posita Gugatan, halaman 7) mendalilkan penerbitan Objek Sengketa bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan dalam Pasal 29 huruf (b), (c), (d) dan Pasal 53 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 6 ayat (2) huruf (b), Pasal 5 ayat (1), (3), (4), (5), dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, serta Pasal 10 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Peraturan Bupati Kaur Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang bahwa di dalam dalil Jawabannya, Tergugat mendalilkan pada pokoknya menolak seluruh dalil yang diajukan Penggugat, karena Tergugat menyatakan bahwa proses penerbitan Objek Sengketa telah melalui prosedur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;

Putusan Perkara Nomor : 96 /G/2021/PTUN-BKL, Hal. 44 dari 50 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di dalam dalil Jawabannya halaman 4, Tergugat mendalilkan pada pokoknya menolak seluruh dalil yang diajukan Penggugat, karena Tergugat menyatakan bahwa pengangkatan Penggugat sebagai perangkat desa tidak melalui proses seleksi penyaringan dan penjaringan perangkat, dimana proses penerbitan dari Objek Sengketa telah melalui prosedur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat serta bantahan dari Tergugat tersebut Majelis Hakim telah mencermati Objek Sengketa berupa Keputusan Kepala Desa Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Cahaya Negeri dalam lampiran nomor urut 5 aras nama Irianto, SH Jabatan Kasi Kesejahteraan terbit tanggal 29-06-2021 (*Vide* bukti P.1=T.4);

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kronologis penerbitan objek sengketa, maka Majelis Hakim akan melakukan pengujian secara prosedur dan substansi dari penerbitan objek sengketa *a quo* berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai proses penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa tentang pemberhentian perangkat desa telah diatur dan ditentukan didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 53, yang menyatakan:

Pasal 53

- (1) *Perangkat desa berhenti karena:*
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) *Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:*
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
- (3) *Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.*
- (4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.*

Putusan Perkara Nomor : 96 /G/2021/PTUN-BKL, Hal. 45 dari 50 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa diatur tentang pemberhentian Perangkat Desa;

Pasal 5

- (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan
 - e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
- (4) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala Desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (5) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain.
- (6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

Menimbang, berdasarkan Pasal 12 Peraturan Bupati Kaur Nomor: 15 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa diatur tentang prosedur pemberhentian Perangkat Desa berupa;

Pasal 12

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan

Putusan Perkara Nomor : 96 /G/2021/PTUN-BKL, Hal. 46 dari 50 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
- (3) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e harus dibuktikan dalam sidang Komisi Disiplin Perangkat Desa yang dilakukan di tingkat kecamatan.
- (4) pemberhentian perangkat Desa karena usia telah genap 60 (enam puluh) tahun atau berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dilaksanakan dengan tahapan:
- Kepala Desa melaporkan dan melakukan konsultasi kepada Camat mengenai usulan pemberhentian dengan dilampiri bukti administrasi;
 - Camat memberikan rekomendasi kepada Kepala Desa secara tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa; dengan memperhatikan hasil sidang Komisi Disiplin Perangkat Desa bagi yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e;
 - Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam memberhentikan perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa;
 - Camat melaporkan usulan Kepala Desa mengenai pemberhentian perangkat Desa ke Bupati untuk mendapatkan surat keterangan pencabutan Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD);

Menimbang bahwa jabatan Penggugat sebagai perangkat desa dalam jabatan Kasi Kesejahteraan Desa Cahaya Negeri berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Cahaya Negeri Nomor : 03 Th 2020 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Kepala Seksi (Kasi) Kesejahteraan Desa Cahaya Negeri Kecamatan Luas Kabupaten Kaur Tahun 2020 atas nama Irianto terbit tanggal 01 Januari 2020 (*vide* bukti P.2) tidak didukung adanya proses penyaringan dan penjaringan sebagai perangkat desa di Desa Sinar Jaya, sebagaimana yang diatur didalam pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang seharusnya dalam penerimaan Perangkat Desa mengikuti prosedur yang telah diatur dalam berbagai aturan yang muncul setelah adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai penerbitan Objek Sengketa berupa Keputusan Kepala Desa Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Cahaya Negeri dalam lampiran nomor urut 5 aras nama Irianto, SH Jabatan Kasi Kesejahteraan terbit tanggal 29-06-2021 (*Vide* bukti P.1=T.4) terbukti telah sesuai dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,

Putusan Perkara Nomor : 96 /G/2021/PTUN-BKL, Hal. 47 dari 50 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Pasal 12 Peraturan Bupati Kaur Nomor: 15 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang bahwa dari seluruh uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa baik secara kewenangan, prosedural maupun substansi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Putusan Perkara Nomor : 96 /G/2021/PTUN-BKL, Hal. 48 dari 50 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum secara elektronik;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.265.000,-
(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada hari **Kamis** tanggal **7 April 2022** oleh kami **DELTA ARGHA PRAYUDHA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DR. MEVI PRIMALIZA, S.H., M.H.** dan **BERNADETTE FEBRIYANTI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik, melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari **Selasa** tanggal **12 April 2022** juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **PISMAWATI, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha
Putusan Perkara Nomor : 96 /G/2021/PTUN-BKL, Hal. 49 dari 50 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Bengkulu, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum

Tergugat secara elektronik;

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

DR. MEVI PRIMALIZA, S.H., M.H.

DELTA ARGAS PRAYUDHA, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

BERNADETTE FEBRIYANTI, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

PISMAWATI, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|-----------------------------|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran Gugatan..... | Rp. | 30.000,- |
| 2. PNBP Lainnya..... | Rp. | 30.000,- |
| 3. Panggilan..... | Rp. | 85.000,- |
| 3. Redaksi..... | Rp. | 10.000,- |
| 4. Materai | Rp. | 10.000,- |
| 5. ATK..... | Rp. | 100.000,- |
| <hr/> | | |
| Jumlah..... | Rp. | 265.000,- |

(Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah)

Putusan Perkara Nomor : 96 /G/2021/PTUN-BKL, Hal. 50 dari 50 halaman



Putusan Perkara Nomor : 96 /G/2021/PTUN-BKL, Hal. 51 dari 50 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)